











**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATU**

Nomor SOP	180/ 83 / SOP /35.79.503/XI/2025
Tanggal Pembuatan	1 November 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 November 2025
Disahkan Oleh	 MOHAMMAD NUR ADHIM, AP, M.AP NIP. 197405311993111001
Nama SOP	PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan pajak daerah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
2. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi	2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
3. Memiliki integritas dan komitmen dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat	3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
	4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
	5. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	6. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
	7. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
	8. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lingkup pajak daerah.

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis 4. SIMPENDA
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Kesesuaian antara SKPD / SPTPD dengan rekapitulasi atau bukti pendukung yang dilampirkan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP - PELAPORAN DAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		
		Wajib pajak	Petugas pelayanan/verifikator pajak	Kasubid Penetapan Pajak	Kepala Bidang Penilaian dan Ketetapan	Bank persepsi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Wajib pajak mengisi formulir SPTPD Reklame untuk diserahkan kepada petugas pelayanan						form SPTPD, alat tulis, komputer, printer, scanner	5 Menit	Form SPTPD yang telah terisi dengan benar
2.	Petugas pelayanan memverifikasi SPTPD yang telah diisi dan menerima tembusan tanda terima formulir izin pendaftaran reklame dari DPMFTSP	Tidak						5 Menit	SPTPD yang telah diverifikasi
3.	Petugas pelayanan/verifikator pajak melakukan entry data dari SPTPD ke SIMPENDA						alat tulis	5 menit	Hasil entry SPTPD di SIMPENDA
4.	Kasubid Penetapan Pajak memvalidasi SPTPD		Tidak		Ya			5 Menit	SPTPD tervalidasi
5.	Petugas pelayanan mencetak SKPD						Komputer, Printer	3 Menit	SKPD
6.	Kepala Bidang Penilaian dan Ketetapan melakukan validasi / penandatanganan SKPD							2 Menit	SKPD yang ditetapkan
7.	Wajib Pajak menerima SKPD dan mencetak NIOP / ID billing / Nomor Virtual Account						Komputer, Printer	5 Menit	NIOP /ID billing / Nomor Virtual Account
8.	Wajib pajak membayarkan pajak di Bank sesuai kode billing / Nomor Virtual Account						NIOP	5 Menit	NIOP tercatat lunas di sistem
9.	Wajib Pajak menerima bukti pembayaran pajak dari Bank						NIOP	5 Menit	Bukti pembayaran pajak dari bank